



## BUPATI MAMUJU UTARA

### PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 02 Tahun 2008

#### TENTANG

#### SUMBANGAN PIHAK KETIGA

##### BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara, dipandang perlu mempertimbangkan melakukan penarikan/penerimaan pendapatan yang bersumber dari masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pihak ketiga;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, dipandang perlu mempertimbangkan melakukan pengaturan penarikan sumbangan dari pihak ketiga;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sumbangan Pihak Ketiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422 )
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sitem Informasi Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sumbangan adalah pemberian yang statusnya tidak mengikat berupa uang dari pihak ketiga, terutama yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pihak ketiga adalah orang perorangan atau badan/lembaga yang secara sukarela memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan;
3. Pengguna Barang/Jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;
4. Pelaksana kegiatan adalah penyedia barang/jasa pemerintah dalam bentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Peraturan Bupati dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga;
- (2). Peraturan Bupati ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

- (3). Penarikan sumbangan pihak ketiga dilakukan oleh pengguna barang/jasa melalui Bendahara Penerimaan yang telah ditetapkan.

### BAB III PENARIKAN SUMBANGAN

#### Pasal 3

- (1). Sumbangan Pihak Ketiga merupakan pemberian uang kepada pengguna barang/Jasa yang sifatnya tidak mengikat;
- (2). Pemberian sumbangan pihak ketiga diserahkan kepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara Penerimaan yang telah ditetapkan;
- (3). Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya oleh bendahara penerimaan diserahkan kepada Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah, paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Dinas Pendapatan Daerah dan tembusannya kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.  
Peraturan ini berlaku sejak Tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Ditetapkan di : Pasangkayu  
Pada Tanggal : 11 FEBRUARI 2008

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**H. ABDULLAH RASYID**